

PERANAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS TIDAK DIKEMBALIKANNYA UANG MUKA DALAM PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA ANTAR PERUSAHAAN

Idrus¹, Hasnah Azis,² Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ idrus83.brn@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Asas kebebasan berkontrak memberi legitimasi kepada para pihak yang telah mencapai kesepakatan untuk dapat diterapkan dan ditegakkan dalam perjanjian yang akan mengikat mereka yang membuatnya. Tujuannya adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis ketidakpastian hukum dalam pengembalian uang muka kontrak kerja sama perusahaan, serta mengidentifikasi aturan hukum yang mengatur mekanisme pengembaliannya dalam hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui dampak wanprestasi dan pemutusan kontrak terhadap para pihak. **Metode penelitian** sistematis dengan mempertimbangkan empat hal penting, meliputi: teknik ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan sedangkan metode ilmiah juga mensyaratkan bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan **Hasil penelitian** : Ketiadaan klausul pengembalian uang muka dalam perjanjian, kurangnya dokumentasi tertulis dan pembuktian, kesalahan dalam penyusunan gugatan, kurangnya edukasi hukum dan perencanaan kontraktual. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kata Kunci : Kontrak Kerjasama, Uang Muka, Peranan Hukum, Wanprestasi.

Abstract

The principle of freedom of contract gives legitimacy to the parties who have reached an agreement to be implemented and enforced in an agreement that will bind those who make it. The goal is to know and analyze legal uncertainty in the return of advance payments in company cooperation contracts, as well as to identify the legal rules governing the return mechanism in civil law and applicable laws and regulations. To know the impact of default and termination of the contract on the parties. To assess the effectiveness of dispute resolution mechanisms through litigation and non-litigation in handling the return of advance payments in cooperation,. Research findings: The absence of a down payment refund clause in the agreement, lack of written documentation and proof, errors in drafting the lawsuit, and a lack of legal education and contractual planning. An agreement creates a legal obligation or relationship that gives rise to rights and obligations for each party. Therefore, an agreement in the form of a contract is inherently binding, and according to Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code, this agreement has the force of law for the parties who made it.

Keywords: *Cooperation Contract, Down Payment, Role of Law, Default*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Sengketa perdata dalam dunia usaha merupakan fenomena yang terus meningkat seiring dengan kompleksitas hubungan hukum antara pelaku usaha. Salah satu bentuk sengketa yang paling sering terjadi adalah sengketa kontrak kerja sama, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian uang muka setelah pembatalan perjanjian. Permasalahan ini sering kali muncul karena kurangnya kejelasan dalam klausul perjanjian mengenai hak dan kewajiban para pihak jika perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketika perjanjian tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengembalian uang muka atau pembatalan kerja sama, maka pihak yang merasa dirugikan menghadapi kesulitan hukum dalam menuntut pemulihan haknya.

Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa diantara para pihak yang terdapat di dalam kontrak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara bermusyawarah antara para pihak yang bersengketa, dan dapat pula dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan. Penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu kontrak adalah tunduk kepada hukum kontrak atau hukum perdata, dan perselisihan dalam kontrak harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dalam hukum kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Penyelesaian perselisihan terhadap sengketa yang dihadapi masyarakat termasuk dalam hal sengketa konsumen, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non-litigasi (tidak melalui pengadilan). Selain itu, menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2015, konsumen kini memiliki beberapa alternatif dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian gugatan tersebut menjadikan angin segar dalam alternatif penyelesaian sengketa yang biasanya hanya bisa diselesaikan dalam ranah litigasi. Untuk itu, muncullah lembaga non-litigasi misal melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun lembaga/ forum lain yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut (Setiantoro et al., 2018).

Salah satu contoh konkret dari permasalahan tersebut terdapat dalam Kasus lain Perusahaan atas nama A berkontrak dengan Perusahaan B mengenai pembangunan hotel yang membutuhkan banyak barang serta segala kebutuhan dalam menyelesaikan hotelnya tersebut, Perusahaan B menghubungi perusahaan C untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menjelaskan secara detail dan memberikan sejumlah uang untuk turut serta membantu proyek pembangunan hotel tersebut. Nominal yang diberikan Perusahaan B Kepada Perusahaan C sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak.

Perusahaan B di putus kontrak Oleh Perusahaan A dan kemudian Perusahaan C diwajibkan untuk mengembalikan uang muka yang diserahkan kepada perusahaan C, sedangkan uang tersebut sudah dibelanjaan segala keperluan yang tertera dalam perjanjian kontrak. Dengan situasi tersebut dibutuhkan pemahaman terhadap hukum bagi para pihak yang telah mengikat diri dalam perjanjian tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam Kerjasama antar perusahaan.

Perkara ini mencerminkan sejumlah persoalan mendasar dalam penyelesaian sengketa kontrak di Indonesia, khususnya terkait lemahnya perumusan perjanjian kerja sama serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum acara perdata. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur dengan jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan unsur formil dalam penyusunan gugatan menjadi faktor penentu diterima atau tidaknya suatu perkara.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam suatu kerja sama bisnis, terutama dalam hal pengembalian uang muka. Ketika perjanjian tidak mengatur secara eksplisit konsekuensi dari pembatalan sepihak, maka pihak yang merasa dirugikan tidak memiliki dasar kontraktual yang cukup untuk menuntut haknya. Hal ini memperlihatkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang berada dalam posisi tidak seimbang, serta menunjukkan pentingnya perencanaan dan penyusunan kontrak yang cermat dan lengkap.

Dalam konteks tersebut, perkara ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut karena tidak hanya menyangkut aspek substansi perjanjian, tetapi juga menyangkut aspek prosedural dan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Penelitian terhadap putusan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum menangani sengketa kontrak, bagaimana prinsip wanprestasi diterapkan dalam praktik, serta bagaimana pengadilan menilai kelayakan suatu gugatan dari segi formil maupun materiil.

2. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa Penyebab terjadinya sengketa tidak dikembalikannya uang muka atau wanprestasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perjanjian
- b. Apa dampak wanprestasi dan pemutusan kontrak terhadap Para Pihak ?
- c. Sejauh mana efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dalam memberikan perlindungan ?

3. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab terjadinya sengketa tidak dikembalikannya uang muka atau wanprestasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perjanjian
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak wanprestasi dan pemutusan kontrak terhadap Para Pihak
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dalam memberikan perlindungan

4. Kajian literatur

a. Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada beberapa pengertian perjanjian. Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut (Soenandar et al., 2016) :

1). Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan kewajiban utama kepada kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.

2). Perjanjian Cuma-Cuma.

Berdasarkan Pasal 1314 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dibuat secara cuma-cuma atau atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Contohnya adalah hibah.

3). Perjanjian Atas Beban.

Perjanjian ini merupakan perjanjian di mana suatu prestasi dari satu pihak selalu diimbangi dengan kontra prestasi dari pihak lain, yang mana keduanya memiliki keterkaitan hukum.

4). Perjanjian Bernama (*Benoemd*).

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama dan telah diatur dalam undang-undang berdasarkan jenis yang paling umum terjadi dalam praktik sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V hingga Bab XVIII KUH Perdata.

5). Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*).

Perjanjian tidak bernama, yaitu jenis perjanjian yang tidak memiliki aturan khusus dalam KUH Perdata dan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya, seperti perjanjian kerjasama, pemasaran, dan pengelolaan. Perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau partij autonomie.

6). Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan suatu benda kepada pihak lain. Dalam KUH Perdata, perjanjian jual beli belum secara otomatis mengalihkan hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli, melainkan hanya merupakan kesepakatan yang harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan)

b. Uang muka

Dengan demikian, uang muka dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat dalam transaksi jual beli, yang menegaskan kepastian pembelian barang, di mana jika pembeli membatalkan transaksi, maka uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan.

Uang muka menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar. Uang muka menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal. Adapun tujuan diberlakukannya uang muka (Hermansyah, 2020):

- 1). Simpanan uang muka menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar;
- 2). Simpanan uang muka menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017), penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang berlandaskan filsafat postpositivis, digunakan untuk menyelidiki fenomena alam, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utamanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna daripada generalisasi. (Djam'an & Aan, 2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk menyelidiki fenomena yang bersifat deskriptif dan tidak dapat dikuantifikasi, meliputi proses langkah kerja, resep, makna konseptual, atribut barang dan jasa, representasi visual, gaya, praktik budaya, dan model fisik artefak.

1. Jenis Penelitian

Masalah penelitian dalam kajian ini bersifat yuridis normatif, karena berfokus pada analisis hukum terhadap contoh sengketa perdata antara PT. Sumber Jaya Limec Cargo sebagai Penggugat dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. cq. Direktorat Cargo & Business Development sebagai Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan tujuan memahami penerapan ketentuan hukum perdata dalam konteks sengketa kontrak kerja sama, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian uang muka dan wanprestasi.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif, ketiga pendekatan ini digunakan secara

terpadu untuk menganalisis norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik peradilan.

Pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini menganalisis secara langsung contoh sengketa perdata pada Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang, yang merupakan perkara perdata antara PT. Sumber Jaya Limec Cargo sebagai Penggugat dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. cq. Direktorat Cargo & Business Development sebagai Tergugat. Sengketa ini berfokus pada pembatalan kerja sama secara sepihak dan klaim pengembalian uang muka yang tidak diatur secara tegas dalam perjanjian. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji bagaimana pengadilan menafsirkan isi perjanjian, menilai unsur wanprestasi, serta mengevaluasi alasan hukum di balik putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena cacat formil dalam penyusunan gugatan. Pendekatan ini memberikan gambaran konkret mengenai penerapan teori hukum dalam konteks persidangan riil.

C. Hasil dan Pembahasan.

1. Penyebab terjadinya sengketa tidak dikembalikannya uang muka atau wanprestasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perjanjian

Sengketa dalam perjanjian kontrak merupakan fenomena yang semakin umum seiring meningkatnya aktivitas kerja sama bisnis di berbagai sektor. Namun, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan kualitas penyusunan kontrak yang baik dan pemahaman hukum yang memadai. Dalam praktik kerjasama antar perusahaan, pemberian uang muka merupakan bentuk komitmen awal terhadap pelaksanaan isi perjanjian. Uang muka sering kali diberikan sebelum pekerjaan atau pengadaan barang dimulai, dengan harapan kontrak akan berjalan sesuai sesuai kesepakatan. Namun, dalam sejumlah kasus, perjanjian dibatalkan sepihak atau tidak berjalannya sebagaimana mestinya dan uang muka yang telah sibayarkan tidak dikembalikan. Hasil wawancara dengan praktisi hukum dan menunjukkan bahwa persoalan ini seringkali terjadi karena tidak adanya pengaturan yang rinci dalam klausul kontrak mengenai konsekuensi hukum apabila Kerjasama dibatalkan sebelum pelaksanaan. Dalam banyak kasus, klausul tentang uang muka hanya mengatur besaran dan jadwal pembayaran, tanpa menjelaskan hak atas pengembalian ketika perjanjian gagal dijalankan.

- a. Penyebab terjadinya sengketa tidak dikembalikannya uang muka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Adhoc A permasalahan inti dari sengketa ini terletak pada lemahnya perencanaan dalam penyusunan isi perjanjian. Ia menyoroti bahwa banyak perjanjian yang tidak secara tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak, terutama terkait dengan klausul pengembalian uang muka jika terjadi pembatalan sepihak. Dalam praktik, ia menegaskan bahwa pengembalian uang muka hanya dapat dikabulkan jika secara eksplisit diperjanjikan sejak awal sebagai bagian dari kewajiban kontraktual. Jika tidak ada pengaturan demikian, maka uang muka dianggap sebagai titipan, dan tidak dapat diminta kembali secara keperdataan, kecuali

disertai unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan. Ia juga menambahkan bahwa dalam perkara wanprestasi, beban pembuktian tetap berada di tangan penggugat, bahkan jika perkara diputus secara *verstek*.

Tetapi menurut hasil wawancara dengan Pengacara F menegaskan bahwa Tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan bukti dari klien, dan ketidakpahaman klien terhadap hukum keterbatasan akses ke klien dan lamanya waktu proses persidangan sedangkan klien selalu minta efisien waktu proses hukum.

Tetapi menurut hasil wawancara dengan Pengacara M menegaskan bahwa jika ingin membuktikan adanya pelanggaran kewajiban kontraktual harus secara jelas tertulis, terutama jika isi perjanjian tidak eksplisit mengatur mengenai mekanisme pembatalan, konsekuensi dari wanprestasi, atau pengembalian uang muka.

Pada dasarnya dalam dunia bisnis sering terjadi kontrak kerjasama antar perusahaan yang dibuat secara tertulis berbentuk surat kontrak kerjasama (SPK), menurut pendapat dari para narasumber yang kami wawancara ke beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perjanjian tersebut diantaranya:

Pasal 1320 KUHPerdara tentang perjanjian dimana harus di penuhi beberapa hal seperti:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. suatu pokok persoalan tertentu
 4. suatu sebab yang tidak terlarang atau Halal
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perjanjian

Pada dasarnya dalam dunia bisnis sering terjadi kontrak kerjasama antar perusahaan yang dibuat secara tertulis berbentuk surat kontrak kerjasama (SPK), menurut pendapat dari para narasumber yang kami wawancara ke beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perjanjian tersebut diantaranya:

Pasal 1320 KUHPerdara tentang perjanjian dimana harus di penuhi beberapa hal seperti:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang atau Halal

Point 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, berkaitan dengan para pihak. Point 3 dan 4 merupakan syarat objektif, berkaitan dengan isi perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa dianggap batal demi hukum atau batal dapat dimintakan pembatalan.

Point 1 artinya: Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut. Tidak boleh ada unsur:

Paksaan (dwang), Penipuan (bedrog), Khilaf/kekhilafan (dwaling), Jika kesepakatan dicapai karena adanya cacat kehendak (paksaan, penipuan, atau kekhilafan), maka perjanjian dapat dibatalkan (voidable). Sedangkan untuk point 2 artinya: Para pihak harus cakap hukum, artinya memiliki kemampuan untuk bertindak hukum dan membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara, yang tidak cakap hukum antara lain:

- a). Anak di bawah umur (belum 21 tahun dan belum menikah)
- b). Orang yang berada di bawah pengampuan (curatele)
- c). Orang yang mengalami gangguan jiwa permanen

Jika salah satu pihak tidak cakap, maka perjanjian juga dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan untuk point 3 Perjanjian harus memiliki objek yang jelas, artinya hal yang diperjanjikan dapat ditentukan atau setidaknya dapat ditentukan di kemudian hari. Objek bisa berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu. Sedangkan untuk point 4 Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan beberapa hal diantaranya Hukum yang berlaku, Ketertiban umum, Kesusilaan.

Hakim perlu juga memperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) B.W., yang mengatur “akibat perjanjian”. Pasal 1338 ayat (3) B.W. mengatur tentang pelaksanaan perjanjian, dengan menentukan, bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik kita menyimpulkan, bahwa Pasal 1338 ayat (3) B.W. -berlainan dengan pasal-pasal dalam Bagian Kedua Bab II Buku III, yang mengatur tentang lahirnya perjanjian- mengatur pelaksanaan suatu perjanjian yang telah dibuat. Jadi mengatur pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat secara sah (Pasal 1338 ayat (1) B.W.). Perjanjian seperti itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kalau Pasal 1338 ayat (1) dibaca dalam satu rangkaian dengan Pasal 1338 ayat (3) B.W., maka kedua ketentuan itu berbunyi: Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang, namun dalam pelaksanaannya perjanjian itu harus memenuhi tuntutan itikad baik membedakan antara perjanjian *bonae fidei* dan perjanjian *stricti juris*, di mana pada perjanjian *bonae fidei* Hakim, atas dasar itikad baik, boleh mengubah apa yang tegas-tegas disepakati dalam perjanjian, sedang pada perjanjian *stricti juris* kewenangan seperti itu tidak ada Terhadap perjanjian *bonae fidei* Hakim mempunyai kewajiban untuk memberikan keputusan berdasarkan kepatutan dan itikad baik.

Pasal 1338 ayat (3) B.W. mengatakan, bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka ada dasar bagi kita untuk mengatakan, bahwa B.W. menganut asas: semua perjanjian adalah perjanjian *bonae fidei*, mengatakan, bahwa B.W. tidak mengenal perjanjian *stricti juris*.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara juga Menjelaskan tentang wanprestasi, yaitu suatu kondisi di mana debitur dinyatakan lalai terkait dengan suatu perintah atau akta yang sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Dalam hal pasal tersebut mengatur tentang kelalaian atau wanprestasi

(ingkar janji) oleh debitur (pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi dalam suatu perikatan atau perjanjian. Debitur dianggap lalai jika:

- a). Debitur tidak dilayangkan surat somasi agar menyelesaikan kewajibannya, tetapi tetap tidak dijalankan sesuai dengan isi perjanjian yang para pihak sepakati.
- b). Kreditur maupun debitur membatalkan secara sepihak tanpa ada sebab dan kesalahan masing-masing pihak.

Tetapi disebutkan pasal 1266 KUHPerdara: syarat batal harus dinyatakan dalam perjanjian. Jika tidak, maka pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Ketentuan ini tidak berlaku, jika para pihak telah menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum. Artinya jika dalam perjanjian tidak disebutkan bahwa batal otomatis (*ipso facto*), maka pembatalan melalui putusan pengadilan. Namun, jika dalam perjanjian kontrak tertulis menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum jika terjadi pelanggaran tertentu, maka tidak perlu lagi minta ke pengadilan.

2. Dampak wanprestasi dan pemutusan kontrak terhadap Para Pihak

Sengketa kontrak, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi dan pengembalian uang muka, membawa dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga relasional dan reputasional terhadap para pihak yang terlibat. Jika penggugat tidak memiliki dokumen yang lengkap perkara tersebut akan menjadi salah satu contoh perkara di mana kerugian yang dialami oleh pihak penggugat tidak dapat dipulihkan melalui proses hukum, karena lemahnya struktur kontrak dan ketidaklengkapan pembuktian dalam proses litigasi. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan, dan pihak yang merasa dirugikan tidak memperoleh pemulihan hukum sebagaimana yang diharapkan. Dari hasil wawancara, dampak yang muncul antara lain:

- a) Dari aspek ekonomi, sengketa kontrak dapat menyebabkan kerugian finansial langsung, terutama bagi pihak yang telah melakukan pembayaran uang muka tetapi tidak menerima prestasi sebagaimana diperjanjikan. Hakim Adhoc Sgus Budiarto menjelaskan bahwa dalam banyak perkara, uang muka tidak dapat dimintakan kembali apabila tidak diperjanjikan secara eksplisit dalam kontrak. Dalam kondisi seperti itu, uang muka hanya dianggap sebagai titipan, yang tidak memiliki dasar hukum untuk dituntut melalui jalur perdata. Hal ini menyebabkan pihak penggugat harus menanggung beban kerugian secara penuh, meskipun secara moral merasa telah dirugikan.
- b) Dari sisi relasi bisnis, jalur litigasi cenderung menimbulkan ketegangan antara para pihak. Mahdi, S.H., menyampaikan bahwa proses persidangan yang panjang dan formal sering kali membuat hubungan antara mitra usaha menjadi renggang, bahkan terputus. Ia menjelaskan bahwa banyak kliennya kehilangan kepercayaan dari rekan bisnisnya karena memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Dalam beberapa kasus, hubungan kerja sama jangka panjang terhenti setelah salah satu pihak menggugat pihak lainnya secara terbuka, karena dianggap tidak lagi memiliki itikad baik. Hal ini menunjukkan

bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bukan hanya menyita waktu dan biaya, tetapi juga berisiko merusak reputasi dan kerja sama bisnis yang telah lama dibangun.

- c) Dari sisi beban pembuktian, penggugat sering kali mengalami tekanan yang berat. Gimono Ias, S.H., M.H. menekankan bahwa meskipun tergugat tidak hadir di pengadilan dan perkara diputus secara verstek, bukan berarti gugatan otomatis dikabulkan. Penggugat tetap harus membuktikan seluruh dalilnya secara sah dan meyakinkan di hadapan majelis hakim. Jika alat bukti tidak lengkap, atau jika tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi secara konkret, maka gugatan bisa saja ditolak meskipun lawan tidak membantah. Hal ini menunjukkan bahwa beban pembuktian dalam perkara perdata sangat ketat dan tetap berlaku bahkan dalam kondisi tidak berimbang sekalipun.
 - d) Dampak lainnya adalah terganggunya reputasi perusahaan, terutama ketika perkara menjadi konsumsi publik atau tercatat dalam direktori putusan pengadilan. Fathul Amarullah, S.H., dalam wawancaranya menyebutkan bahwa sengketa yang tercatat secara publik dapat merusak citra perusahaan, baik dari sisi investor, mitra bisnis, maupun calon pelanggan. Perusahaan yang tersangkut dalam perkara perdata, apalagi yang berujung pada eksekusi atau putusan verstek, kerap kali dianggap tidak profesional atau bermasalah dalam menjalankan kerja sama bisnis. Hal ini pada akhirnya memengaruhi keberlangsungan bisnis secara jangka panjang, baik dari sisi kepercayaan maupun akses ke peluang kerja sama lainnya.
3. Efektivitas Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dalam memberikan perlindungan para pihak

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara yaitu:

- a. penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi.

penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumodikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

- 1). Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/request civil). Terikatnya para

pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

2). Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan

3). Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu.

b. Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.

1) Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni:

- a). Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).

- b). Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi
- Juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
- 3). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase
- Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak*). Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

D. Kesimpulan

1. Dalam praktik kerjasama antar perusahaan, pemberian uang muka merupakan bentuk komitmen awal terhadap pelaksanaan isi perjanjian. Uang muka sering kali diberikan sebelum pekerjaan atau pengadaan barang dimulai, dengan harapan kontrak akan berjalan sesuai sesuai kesepakatan. Perjanjian dibatalkan sepihak atau tidak berjalannya sebagaimana mestinya dan uang muka yang telah sibayarkan tidak dikembalikan.
2. Sengketa kontrak terutama yang berkaitan dengan wanprestasi dan pengembalian uang muka, membawa dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga relasional dan reputasional terhadap para pihak yang terlibat. Jika penggugat tidak

memiliki dokumen yang lengkap perkara tersebut akan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat tidak dapat dipulihkan melalui proses hukum, karena lemahnya struktur kontrak dan ketidaklengkapan pembuktian dalam proses litigasi. Berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan, dan pihak yang merasa dirugikan tidak memperoleh pemulihan hukum sebagaimana yang diharapkan.

3. Pertanggungjawaban hukum dalam sengketa kontrak bukan sekadar soal mengajukan tuntutan, melainkan sangat bergantung pada fondasi hukum yang dibangun sejak awal. Kontrak yang kuat, klausul yang tegas, dan bukti yang lengkap merupakan syarat mutlak agar gugatan wanprestasi dapat berhasil dan keadilan dapat ditegakkan. Tanpa itu semua, bahkan dalam kerangka sistem hukum yang lengkap sekalipun, penggugat tetap akan kesulitan memperoleh pemulihan hukum yang diharapkan.

Referensi

Buku

- Apeldoorn, L. J. Van. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Brotosusilo, Agus. (1995). *Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*. Jakarta: Kerja Sama Departemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI, tidak dipublikasikan
- Djam'an, S., & Aan, K. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- H.S., S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, S. H. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Jakarta: Prenada Media.
- Ibrahim, J., & Sewu, L. (2007). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kansil, C. S. T. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2020). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*.
- Mu'adi, Sholih. (2010). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- OK, .Saidin. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia*.
- Patrik, P. (1998). *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan, dalam Hukum Kontrak Di*

Indonesia. Jakarta: Elips.

Purwahid, P. (1986). *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Purwaningsih, Endang. (2012). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju.

Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. K.F. Koehler Verlag Stuttgart.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Rusli, H. (1993). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan.

Salim, H. S. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siswandi, Acmad Gusman Catur. (Tanpa Tahun). *Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional*.

Jurnal

Andika, D. D., & Herlina, E. (2023). Tinjauan Yuridis Status Down Payment (Uang Muka) dalam Jual Beli Tanah Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Unes Law Review*, 5(4), 1696–1711.

Fajari, G., & Andriani, Y. F. (2023). Analisis Teori Perjanjian dan Implikasinya dalam Bisnis Modern. *Jurnal Inovasi Global*, 1(2), 60–70. DOI: 10.58344/jig.v1i2.10.

Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), 1–10.

Kurniawati, I. (2024). Analisis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Secara Sepihak. 02, 91–101.

Sakti, S. T. I., & Budhisulistiyawati, A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 593–602. DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2457.

Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 1. DOI: 10.33331/rechtsvinding.v7i1.220.

Winisuddha, S. (2021). Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang atau Jasa Secara Sepihak Antara Kontraktor Kontrak Kerjasama Industri Hulu Minyak dan Gas dengan Pelaksana Kontrak. *Dharmaisya*, 1(2), 1091–1102. Tautan.